



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam ditegakkan dengan lima pilar yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam sendiri adalah suatu landasan bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan. Dengan menjalankan ajaran rukun Islam maka hidup seorang muslim akan selamat dunia dan akhirat. Adapun rukun Islam yaitu, Syahadat Laa ilaahailla Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan. Terdapat hadits mengenai rukun Islam yaitu sebagai berikut,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الْإِسْلَامِ عَلَى
خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ
وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan". (HR Bukhari, No. 8).

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, yang dapat diartikan bahwa orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat namun apabila tidak melaksanakannya akan mendapat dosa begitu sebaliknya.

Zakat artinya mengeluarkan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah ﷻ kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dan membawa dampak



bagi kedua belah pihak, pemberi dan penerima zakat (Muhammad dan Abu Bakar, 2011).

Dalam Islam zakat dianggap sebagai hubungan antar sesama manusia, dalam suatu kegiatan untuk mengatasi ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Makna dari zakat sendiri adalah harta Allah yang dititipkan kepada manusia untuk pemerataan kekayaan. Zakat juga disebut sebagai pembersihan diri baik dari sisi *muzakki* maupun *mustahiq*. Dari sisi *muzakki* pembersihan diri berarti membersihkan hatinya dari sifat kikir dan membersihkan hartanya di mana dalam harta tersebut ada hak orang lain. Dari sisi *mustahiq* pembersihan diri berarti membersihkan hatinya dari sifat iri dan dengki karena kesenjangan sosial.

Zakat dapat mengatasi kesenjangan sosial dengan cara pemindahan harta dari *muzakki* ke *mustahiq*. Harta yang diperoleh *mustahiq* akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, harta tersebut dapat dikelola untuk membangun sebuah usaha sehingga dapat mengangkat *mustahiq* dari kemiskinan. Dalam hal tersebut memungkinkan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Zakat juga dapat meningkatkan hubungan persaudaraan antar sesama manusia.

Dengan adanya pelaksanaan zakat maka keadilan sosial akan terwujud dalam masyarakat. Menjadikan zakat sebagai instrumen perwujudan keadilan sosial ekonomi sangat beralasan, mengingat keadilan merupakan kunci untuk menciptakan tatanan sosial (*social order*) dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, serta untuk meningkatkan martabat kemanusiaan manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari (Muhammad dan Abu Bakar, 2011).

Pendistribusian zakat yang dilakukan dapat diartikan dengan keadilan sosial ekonomi. Keadilan dalam sudut pandang Islam adalah setiap individu berhak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam aktivitas ekonomi (Muhammad dan Abu Bakar, 2011).



Pada tahun 2018 potensi zakat yang ada di Indonesia adalah sebesar Rp 217 Triliun (Republika, 2018). Keseluruhan zakat yang terhimpun dari BAZNAS dan LAZNAS pada tahun 2018 sebesar Rp 8,1 Triliun atau berada di kisaran 4 persen dari potensi zakat di Indonesia (Republika, 2019). Hal yang menyebabkan sedikitnya dana zakat yang terkumpul adalah kesadaran masyarakat dalam menggunakan suatu lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya masih sangat kecil dan banyak masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakatnya secara individu (Huda, 2013). Orang-orang yang lebih memilih mendistribusikan zakatnya secara individu mempunyai beberapa alasan antara lain kurang mempercayai tata cara pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat, kemudian informasi tentang zakat pada masyarakat yang kurang, dan banyaknya masyarakat muslim yang belum bisa menghitung seberapa banyak zakat yang harus dikeluarkan (Mubarok, 2014).

Menurut Yusuf Qardhawi (2005) dalam sudut pandang Islam pendistribusian zakat harus dibayarkan kepada amil atau lebih tepatnya harus menggunakan suatu lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Terdapat beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui amil zakat, yaitu yang pertama dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, kedua menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki*, dan yang ketiga untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengalokasian dana zakat (Huda dan Mohamad, 2010). Suatu lembaga zakat diperlukan untuk pendistribusian dan pengelolaan dana zakat secara terarah. Dana zakat yang telah dikumpulkan akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya dana zakat tersebut dialokasikan di bidang kesehatan atau pendidikan.

Pendistribusian zakat melalui amil telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah ﷺ. Pendistribusian dan pengumpulan yang baik akan membuat masyarakat



melakukan pendistribusian melalui lembaga dibanding pendistribusian secara individu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat dua lembaga untuk mengelola zakat yang ada di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. BAZNAS terdapat pada tingkat provinsi dan juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pemerintah mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dalam tingkat nasional. Dalam melakukan tugasnya sebagai suatu lembaga zakat, BAZNAS harus berpedoman pada syariat Islam, bekerja secara adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian terdapat organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu mengumpulkan zakat.

Selain terdapat BAZNAS di Indonesia juga terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola swasta untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat. LAZ dibentuk oleh masyarakat dan bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan orang yang bertugas dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat. Sama seperti BAZNAS dalam melakukan tugasnya LAZ harus berpedoman pada syariat Islam, bekerja secara adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Lembaga zakat yang bekerja dengan baik akan membuat masyarakat percaya terhadap lembaga tersebut sehingga suatu lembaga dapat meningkatkan penghimpunan dana yang kemudian dikelola serta disalurkan secara merata kepada orang yang membutuhkan.

Adanya BAZNAS dan LAZ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan membantu pemerintah dalam mengelola zakat untuk meningkatkan manfaat dari zakat tersebut untuk mensejahterakan masyarakat.

Namun pada Undang-Undang tersebut tidak terdapat peraturan untuk membuat




daftar bagi para wajib zakat hal ini sangat berbeda dengan wajib pajak yang terdapat daftarnya. Selain itu, pada Undang-undang tersebut juga tidak menjelaskan adanya sanksi jika para wajib zakat tidak membayarkan zakatnya. Dengan tidak adanya peraturan tersebut maka lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS atau LAZ tidak dapat memaksa para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya. Hal tersebut menyebabkan realisasi pengumpulan zakat tidak sesuai dengan potensi pengumpulan zakat.

Terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Malang salah satunya yaitu Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF). YDSF sendiri setiap bulannya melaporkan saldo kasnya yang berupa pemasukan dan pengeluaran melalui majalahnya yaitu "al falah". Dari majalah tersebut maka para *muzzakki* dapat melihat secara transparan dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) yang telah dikeluarkannya. Berbeda dengan lembaga pengelola zakat lainnya yang ada di Kota Malang, YDSF merupakan lembaga yang *independent*. Dimana dana ZIS YDSF hanya difokuskan untuk daerah Malang.

Terdapat dua metode pengumpulan ZIS yang diterapkan oleh YDSF Malang bagi para donatur yaitu, dengan cara transfer bank dan membayarkan secara tunai. Melalui metode transfer bank donator tidak harus mendatangi kantor YDSF Malang atau petugasnya untuk membayarkan dana ZIS, namun hanya mentransfernya melalui rekening yang sudah disediakan oleh YDSF. Cara selanjutnya adalah donator membayarkan langsung dana ZIS melalui petugas YDSF atau datang langsung ke kantor YDSF Malang.



Gambar 1.1: Penghimpunan Dana YDSF Malang Tahun 2001-2017



Sumber, diolah 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui perkembangan penghimpunan dana ZIS oleh YDSF Malang cukup bagus. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 2001 sampai tahun 2017 penghimpunan dana ZIS yang dilakukan YDSF Malang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2001 penghimpunan yang dilakukan YDSF sebesar Rp 37.027.500,00 dan meningkat sebesar 18.905% di tahun 2017 menjadi Rp 7.037.065.447,00.

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa zakat sangat bermanfaat baik dari sisi *mustahiq* maupun sisi *muzakki*. Selain itu zakat juga berpotensi merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Dengan berubahnya *muzakki* menjadi *mustahiq* maka perekonomian akan membaik. Tidak hanya di bidang ekonomi zakat yang dikelola dan didistribusikan dengan merata melalui lembaga akan meningkatkan bidang sosial, spiritual, kesehatan, dan bahkan pendidikan. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengumpulan zakat yang ada di Malang khususnya yang dilakukan oleh YDSF Malang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui praktik yang dilakukan YDSF Malang dalam menghimpun zakat. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan



judul “Peran Yayasan Dana Sosial al-Falah Malang dalam Penghimpunan Zakat di Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Malang?
- b) Apa saja kelebihan dan kelemahan Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Malang dalam menghimpun zakat?
- c) Bagaimana strategi Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Malang untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Malang.
- b) Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Malang dalam menghimpun zakat.
- c) Untuk mengetahui strategi Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Malang untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan tentang penghimpunan zakat bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- b) Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Yayasan Dana Sosial al-Falah untuk meningkatkan penghimpunan zakat.
- c) Sebagai wawasan ilmu bagi masyarakat umum mengenai penghimpunan zakat.